



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 50 / PID / 2015 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari
YOHANES CHRISTIAN NOYA ;
Tempat lahir : Melak;
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 18 Agustus 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan No.18 RT.42, Kelurahan Melayu
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Status Penahanan : terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 05 Nopember 2014, Nomor : SP.Han/69/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 20 Nopember 2014, Nomor : PRINT- 2761/Q.4.12/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 30 Desember 2014, Nomor : PRIN-3090/Q.4.12/Euh.2/12/2014, sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Januari 2015, Nomor : 02/Pen.Pid/2015/PN.Trg., sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 30 Januari 2015, Nomor : 37/Pen.Pid/2015/PN.Trg, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan tertanggal 24 Pebruari 2015, Nomor : 37/Pen.Pid/2015/PN.Trng., sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan Penetapan 13 April 2015 , Nomor : 127/Pen.Pid./2015/PT.SMR, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal : 11 Mei 2015 s/d tanggal : 9 Juni 2015.;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda bersasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal : 10 Juni s/d tanggal : 8 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 37/ Pid.Sus./ 20115 /PN.Trng. tanggal : 5 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM – 542/TNNGA/12/2014 tertanggal 18 Januari 2015 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari YOHANES CHRISTIAN NOYA pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perjuangan No.18 RT.42 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 14.15 wita Terdakwa menghubungi Saksi DWIVA SHINTA ARUM dan mengatakan “mau di jemput ga?” dijawab oleh Saksi DWIVA SHINTA ARUM “iya”, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi DWIVA SHINTA ARUM untuk pergi menonton futsal di Stadion Rondong Demang;
- Bahwa kemudian setelah menonton futsal sekira jam 15.00 wita Terdakwa mengajak Saksi DWIVA SHINTA ARUM menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi DWIVA SHINTA ARUM dan Terdakwa sempat ngobrol di ruang tamu, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi DWIVA SHINTA ARUM untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan “ayo mah, kita masuk kedalam kamar” di jawab oleh Saksi DWIVA SHINTA ARUM “ayo pah”, setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi DWIVA SHINTA ARUM berciuman bibir sambil Terdakwa membuka baju Saksi DWIVA SHINTA ARUM satu persatu hingga Saksi DWIVA SHINTA ARUM telanjang tanpa ada pakaian yang melekat di tubuhnya, lalu Saksi DWIVA SHINTA ARUM juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi tidur terlentang sambil membuka lebar kedua kakinya, kemudian Terdakwa menciumi atau menghisap payudara Saksi DWIVA SHINTA ARUM hingga Saksi DWIVA SHINTA ARUM terangsang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi Terdakwa berada diatas Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi Terdakwa berada di atas Saksi DWIVA SHINTA ARUM berhadapan, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Terdakwa dan Saksi DWIVA SHINTA ARUM tertidur dan tidak lama kemudian setelah bangun kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi DWIVA SHINTA ARUM pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi DWIVA SHINTA ARUM yang bukan istri Terdakwa dan statusnya Saksi DWIVA SHINTA ARUM masih anak-anak yakni berusia 14 tahun diketahui dari data Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
bahwa Saksi DWIVA SHINTA ARUM lahir pada tanggal 13 Agustus 2000;

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 445/073/XI/RSU-AMP/2014 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Bernadette C. Panjaitan, SP. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap perempuan berumur empat belas tahun di temukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang wanita yang pernah bersetubuh (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari YOHANES CHRISTIAN NOYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ---

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari YOHANES CHRISTIAN NOYA pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perjuangan No.18 RT.42 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 14.15 wita Terdakwa menghubungi Saksi DWIVA SHINTA ARUM dan mengatakan “mau di jemput ga?” dijawab oleh Saksi DWIVA SHINTA ARUM “iya”, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi DWIVA SHINTA ARUM untuk pergi menonton futsal di Stadion Rondong Demang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah menonton futsal sekira jam 15.00 wita Terdakwa mengajak Saksi DWIVA SHINTA ARUM menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi DWIVA SHINTA ARUM dan Terdakwa sempat ngobrol di ruang tamu, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi DWIVA SHINTA ARUM untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan “ayo mah, kita masuk kedalam kamar” di jawab oleh Saksi DWIVA SHINTA ARUM “ayo pah”, setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi DWIVA SHINTA ARUM berciuman bibir sambil Terdakwa membuka baju Saksi DWIVA SHINTA ARUM satu persatu hingga Saksi DWIVA SHINTA ARUM telanjang tanpa ada pakaian yang melekat di tubuhnya, lalu Saksi DWIVA SHINTA ARUM juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi tidur terlentang sambil membuka lebar kedua kakinya, kemudian Terdakwa menciumi atau menghisap payudara Saksi DWIVA SHINTA ARUM hingga Saksi DWIVA SHINTA ARUM terangsang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi Terdakwa berada diatas Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi Terdakwa berada di atas Saksi DWIVA SHINTA ARUM berhadapan, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Terdakwa dan Saksi DWIVA SHINTA ARUM tertidur dan tidak lama kemudian setelah bangun kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi DWIVA SHINTA ARUM pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi DWIVA SHINTA ARUM masih berusia 14 tahun diketahui dari data Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa Saksi DWIVA SHINTA ARUM lahir pada tanggal 13 Agustus 2000;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/073/XIVRSU-AMP/2014 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Bernadette C. Panjaitan, SP.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kesimpulan berdasarkan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perempuan berumur empat belas tahun di temukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang wanita yang pernah bersetubuh (terlampir dalam berkas perkara);

- **Perbuatan Terdakwa LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari YOHANES CHRISTIAN NOYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari YOHANES CHRISTIAN NOYA pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perjuangan No.18 RT.42 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 14.15 wita Terdakwa menghubungi Saksi DWIVA SHINTA ARUM dan mengatakan “mau di jemput ga?” dijawab oleh Saksi DWIVA SHINTA ARUM “iya”, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi DWIVA SHINTA ARUM untuk pergi menonton futsal di Stadion Rondong Demang;
- Bahwa kemudian setelah menonton futsal sekira jam 15.00 wita Terdakwa mengajak Saksi DWIVA SHINTA ARUM menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa , Saksi DWIVA SHINTA ARUM dan Terdakwa sempat ngobrol di ruang tamu, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi DWIVA SHINTA ARUM untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan “ayo mah, kita masuk kedalam kamar” di jawab oleh Saksi DWIVA SHINTA ARUM “ayo pah”, setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi DWIVA SHINTA ARUM berciuman bibir sambil Terdakwa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju Saksi DWIVA SHINTA ARUM satu persatu hingga Saksi DWIVA SHINTA ARUM telanjang tanpa ada pakaian yang melekat di tubuhnya, lalu Saksi DWIVA SHINTA ARUM juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi tidur terlentang sambil membuka lebar kedua kakinya, kemudian Terdakwa menciumi atau menghisap payudara Saksi DWIVA SHINTA ARUM hingga Saksi DWIVA SHINTA ARUM terangsang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi Terdakwa berada diatas Saksi DWIVA SHINTA ARUM dengan posisi Terdakwa berada di atas Saksi DWIVA SHINTA ARUM berhadapan, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Saksi DWIVA SHINTA ARUM, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Terdakwa dan Saksi DWIVA SHINTA ARUM tertidur dan tidak lama kemudian setelah bangun kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi DWIVA SHINTA ARUM pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi DWIVA SHINTA ARUM yang bukan istri Terdakwa dan statusnya Saksi DWIVA SHINTA ARUM masih anak-anak yakni berusia 14 tahun diketahui dari data Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa Saksi DWIVA SHINTA ARUM lahir pada tanggal 13 Agustus 2000;
- Visum Et Repertum Nomor : 445/073/XI/RUSU-AMP/2014 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Bernadette C. Panjaitan, SP.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan terhadap perempuan berumur empat belas tahun di temukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang wanita yang pernah bersetubuh (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari YOHANES CHRISTIAN NOYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal 13 April 2015
No. Reg. Perkara : PDM- 542/TNNGA/12/2014 Penuntut Umum telah menuntut
terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari YOHANES CHRISTIAN NOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana jenas karet warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink pudar;
 - 1 (satu) lembar bra warna ungu kemerahan;Semuanya dikembalikan kepada Saksi korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang diucapkan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut, akan tetapi tuntutan Penuntut Umum cukup berat maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh Penuntut Umum serta pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 5 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO CHENGES CHRISTIAN NOYA anak dari YOHANES CHRISTIAN NOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans karet warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink pudar;
 - 1 (satu) lembar bra warna ungu kemerahan;Dikembalikan kepada Saksi DWIVA SHINTA ARUM binti MARYUDI PITOYO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal : 11 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor :37/Pid.Sus/2015/PN.Trng. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh Juru-sita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada terdakwa pada tanggal : 12 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 11 Mei 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong dengan tanda terima tanggal 26 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015 ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal : 1 Juni 2015 .s/d tanggal : 10 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 37/Pid.Sus./2015/ PN.Trng, Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal 81 ayat(2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan ke Satu dari surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, sehingga karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” dan pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, maka alasan keberatan dari jaksa Penuntut tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 05 Mei 2015 Nomor : 37/Pid.Sus./ 2015 / PN.Trg. tersebut harus dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;-

Mengingat ketentuan pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 37/Pid.Sus./2015/PN.Trg. tanggal 05 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2015** oleh kami :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SUTRISNO, SH.MH. sebagai Hakim / Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH.MH** dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 17 Juni 2015, Nomor : 50/PID/2015./PT.SMR, putusan mana pada **hari dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M.DAHRI,SH.** sebagai Panitera-Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **EDUARD MANALIP, SH.MH**

ADI SUTRISNO, SH.MH.

1. **MAHFUD SAIFULLAH, SH**

PANITERA PENGGANTI

M.DAHRI,SH

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 50/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)